



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061/Kep. 208-Org/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN DAN
EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Penilaian Internal Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pemerintah Kabupaten Cirebon

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilaian Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. mengidentifikasi unit kerja/satuan kerja yang akan ditetapkan sebagai predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
 1. dianggap sebagai Perangkat Daerah penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 2. mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
 3. memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
 - b. mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada Bupati Cirebon untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang penilaiannya dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061/Kep. 208-Org/2024

TANGGAL : 2 Mei 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- a. Penanggung Jawab : Bupati Cirebon
Wakil Bupati Cirebon
- b. Pengawas : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- c. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- d. Sekretaris :
 - 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon
 - 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- e. Keanggotaan :
 - 1. Inspektur Kabupaten Cirebon
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
7. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Pelaksana pada Bagian Organisasi
8. Jabatan Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id e-mail : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Maret 2024
Nomor : 000.7 / 1067 / Org
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penilaian Internal Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI


AGUNG FIRMANSYAH, S.STP., MPA
Pembina
NIP. 19840909 200312 1 001